

**Nama : Reno Ade J**

**NIM : 201710170311298**

**Kelas : Akuntansi Lingkungan A**

### **Tugas Pertemuan 2**

1. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan omnibus law yang dapat merevisi banyak undang-undang sekaligus akhirnya terwujud melalui pengesahan UU Cipta Kerja. Jika melihat ke belakang, keinginan Presiden Jokowi ini sudah disampaikan sejak ia dilantik bersama Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya sesuai pelantikan, Presiden Jokowi menyoroti tumpang tindih pada berbagai regulasi yang menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan niatnya untuk mengajak DPR menyusun omnibus law, sebuah UU sapu jagat yang bisa merevisi banyak UU. "Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus," kata Kepala Negara saat itu. Merasa Dibohongi DPR, LP Ma'arif NU akan Gugat UU Cipta Kerja ke MK Tidak lama setelah pidato itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk membuat draf omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Saat penyusunan draf masih berjalan di tingkat pemerintah, Presiden Jokowi bahkan sudah menyampaikan harapannya ke DPR agar bisa merampungkan pembahasan RUU ini dalam 100 hari. "Saya akan angkat jempol, dua jempol, kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," ujar Presiden Jokowi dalam pertemanan tahunan industri keuangan 2020 pada pertengahan Januari. Pada 12 Februari 2020, draf RUU Cipta Kerja yang disusun oleh pemerintah akhirnya rampung. Pemerintah mengklaim, penyusunan RUU tersebut sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan buruh. Melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, draf RUU tersebut diserahkan kepada DPR. Nasib Karyawan Outsourcing di UU Cipta Kerja Pemerintah sempat mengubah nama RUU itu menjadi RUU Cipta Kerja.
  
2. Pasal dan dampak terhadap lingkungan ;
  - a. Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi, setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.  
Persetujuan yang hanya dari pemerintah tanpa melibatkan warga memiliki potensi untuk merugikan warga sekitar lingkungan pembuangan limbah.

- b. Pasal 82 yang berisi tentang penanggungjawab usaha harus melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Jika tidak ada kriteria yang jelas tentang pemulihan lingkungan hidup yang seperti apa maka memungkinkan pemulihan lingkungan tidak berjalan maksimal sehingga lingkungan akan tetap rusak dan tercemar.
    - c. Pasal 82 C ayat (1) berisi tentang sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administrative, pembekuan perizinan usaha, pencabutan perizinan usaha. Tidak adanya sanksi berupa penutupan lokasi usaha menimbulkan potensi pengguna usaha melakukan kecurangan untuk tetap mengoperasikan usaha secara illegal.
3. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari perusahaan diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Unit PMS Parindu belum sepenuhnya menerapkan akuntansi lingkungan. Hal ini dilihat dari analisis laporan Himpunan Biaya Eksploitasi Harga Pokok PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Unit PMS Parindu, dimana item-item yang berhubungan dengan biaya lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang dilaporkan secara terpisah sesuai dengan stasiun-stasiun yang ada di perusahaan. Perusahaan telah mengakui adanya biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk pemeliharaan lingkungan sekitar Pabrik Pengolahan Minyak Sawit. Upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan yaitu pengelolaan limbah pabrik sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dan alam serta masyarakat sekitar pabrik. Penerapan akuntansi lingkungan pada suatu perusahaan merupakan faktor pendukung pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan.
4. PT AMARTA KARYA, yang berkedudukan di Jakarta. sejak itu perusahaan meluaskan bidang usahanya ke dalam konstruksi bidang sipil, elektrik dan mekanikal, disamping konstruksi baja yang sejak awal sudah merupakan core business-nya. Sedangkan dalam usaha meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kepuasan Pelanggan secara berkesinambungan, telah dilakukan upaya-upaya peningkatan pemahaman dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, yang merupakan peningkatan dari ISO 9001:2004 yang sertifikatnya telah diperoleh sejak tahun 1996. Saat ini Perusahaan juga telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001:2007.

5. Contoh audit lingkungan yang dilaksanakan pada suatu perusahaan:  
PT. Barito Pasific Timber Tbk, dan PT. Binajaya Roda Karya telah memperoleh akreditasi ISO 14001, standar internasional untuk system manajemen lingkungan (EMS). Sebagai bagian dari proses ISO 14001, perusahaan ini memperbaiki penyelenggaraan lingkungan perusahaannya dan menyusun prosedur kerja untuk mencapai tujuan ini. Juga sebagai bagian dari proses tersebut, perusahaan telah melaksanakan dan akan terus melaksanakan audit internal untuk memastikan EMS diimplementasikan secara efektif.
- BVQI melaksanakan audit eksternal EMS selama bulan agustus 2000, dan selama itu ada beberapa poin persoalan yang mendapat perhatian, yaitu :
- kontrol debu yang tidak layak,
  - Total Padatan Tersuspensi (TSS) di log pond masih terlalu tinggi. Rencana-rencana kerja untuk mengurangi polusi logpond perlu diperbaiki,
  - Mengurangi limbah kayu dan memperbaiki tingkat pemulihan kayu di areal utama yang memerlukan perbaikan segera, dan
  - Tidak adanya bukti pengawasan emisi cerebong asap, bau atau pengawasan vibrasi.